

SKRIPSI

**PERCERAIAN DALAM HUKUM GEREJA KATOLIK
DI INDONESIA DAN FILIPINA**



Diajukan Oleh :

RAPHAEL KEVIN ARYAPUTRA

NIM. 2210211310126

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2026**

SKRIPSI

**PERCERAIAN DALAM HUKUM GEREJA KATOLIK
DI INDONESIA DAN FILIPINA**



Diajukan Oleh:

RAPHAEL KEVIN ARYAPUTRA

NIM.2210211310126

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2026**

**PERCERAIAN DALAM HUKUM GEREJA KATOLIK DI
INDONESIA DAN FILIPINA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh :

Raphael Kevin Aryaputra

NIM. 2210211310126

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Juni 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERCERAIAN DALAM HUKUM GEREJA KATOLIK
DI INDONESIA DAN FILIPINA**

Diajukan Oleh :

RAPHAEL KEVIN ARYAPUTRA

NIM. 2210211310126

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa tanggal 28 April 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Lena Hanifah, S.H., LL.M, Ph.D.

NIP. 198103212009122003

Diketahui

Banjarmasin, Juni 2026

Ketua Program,




Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERCERAIAN DALAM HUKUM GEREJA KATOLIK DI
INDONESIA DAN FILIPINA**

Diajukan oleh :

RAPHAEL KEVIN ARYAPUTRA

NIM. 2210211310126


Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 267 /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 11 JUN 2026

Disahkan

Dekan,


Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan siding panitia penguji

Pada hari Selasa, 28 April 2026 dengan
susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

Ketua/Anggota : Tavinayati, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.
Anggota : Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 494/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 20 April 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Raphael Kevin Aryaputra
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211310126
Tempat/Tanggal lahir : Banjarbaru, 12 Maret 2004
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul :

PERCERAIAN DALAM HUKUM GEREJA KATOLIK DI INDONESIA DAN FILIPINA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang saya sebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 03 Juni 2026

Yang membuat pernyataan

Raphael Kevin Aryaputra

NIM. 2210211310126



MOTO

“Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan.”

(Matius 5:6)

"What is brief is not meaningless; often, that is where meaning is found"

(Frieren)

"Integrity in small actions reflects the true measure of character"

(Hero Himmel)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, penulis memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yesus Kristus, atas segala kasih, penyertaan, serta berkat-Nya yang tidak pernah berkesudahan. Dalam setiap proses yang penulis lalui baik dalam suka maupun duka, dalam kemudahan maupun kesulitan Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, pengharapan, dan jalan keluar, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini penulis persembahkan dengan penuh kasih dan rasa hormat kepada:

Ayah dan Ibu tercinta,

yang telah menjadi sumber kekuatan terbesar dalam hidup penulis. Terima kasih atas doa yang tidak pernah terputus, kasih sayang yang tulus, pengorbanan yang tidak ternilai, serta dukungan yang senantiasa diberikan dalam setiap langkah penulis. Segala yang penulis capai hingga saat ini tidak terlepas dari peran dan cinta yang telah Ayah dan Ibu berikan.

Adik tersayang,

yang selalu hadir memberikan semangat, dan dukungan di tengah perjalanan penulis. Kehadiranmu menjadi pengingat bahwa penulis tidak pernah berjalan sendiri dalam menghadapi setiap tantangan.

Serta kepada Bapak/Ibu Dosen Pembimbing,

yang dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan dedikasi telah membimbing penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas segala ilmu, arahan, kritik, dan saran yang sangat berharga, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan sebaik-baiknya.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Namun demikian, penulis berharap kiranya karya ini dapat memberikan manfaat, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

RINGKASAN

Raphael Kevin Aryaputra, 2026. **PERCERAIAN DALAM HUKUM GEREJA KATOLIK DI INDONESIA DAN FILIPINA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 58. Pembimbing: Lena Hanifah, S.H., LL.M, Ph.D.

Perkawinan dalam Gereja Katolik dipandang sebagai sakramen yang bersifat suci dan tidak terceraikan. Gereja Katolik menegaskan bahwa ikatan perkawinan yang sah hanya dapat diputuskan oleh kematian, sehingga Gereja pada prinsipnya tidak mengenal perceraian. Sebagai alternatif terhadap perceraian, Gereja Katolik mengenal mekanisme *annulment* atau pembatalan perkawinan, yaitu suatu proses hukum gerejawi yang menyatakan bahwa perkawinan dianggap tidak sah sejak awal karena tidak memenuhi syarat-syarat tertentu dalam hukum kanonik. Konsep ini berbeda secara mendasar dengan perceraian dalam hukum sipil yang mengakui bahwa perkawinan pernah sah tetapi kemudian dibubarkan.

Dalam praktik kehidupan masyarakat modern, konflik rumah tangga tidak dapat dihindari, termasuk di kalangan umat Katolik. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan bagi pasangan suami istri untuk mengakhiri hubungan perkawinan mereka ketika tidak lagi dapat dipertahankan. Namun demikian, perbedaan antara hukum gereja dan hukum negara menimbulkan persoalan tersendiri, khususnya dalam negara yang memiliki sistem hukum yang berbeda dalam mengatur perceraian. Indonesia dan Filipina merupakan dua negara yang memiliki komunitas Katolik cukup besar, namun memiliki pendekatan hukum yang berbeda terhadap perceraian.

Indonesia sebagai negara dengan sistem hukum pluralistik memberikan kemungkinan perceraian melalui mekanisme hukum negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Umat Katolik di Indonesia secara hukum negara dapat mengajukan perceraian di pengadilan, meskipun secara ajaran gereja perceraian tersebut tidak diakui. Sementara itu, Filipina sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Katolik tidak secara umum mengakui perceraian dalam hukum nasional, melainkan menggunakan mekanisme pembatalan perkawinan atau *annulment* yang dipengaruhi oleh ajaran Gereja Katolik.


Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perceraian dalam perspektif hukum Gereja Katolik serta membandingkan penerapannya di Indonesia dan Filipina. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum, yang dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Gereja Katolik secara doktrinal tidak mengakui perceraian, karena perkawinan dipandang sebagai sakramen yang tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Sebagai alternatif, Gereja menggunakan mekanisme pembatalan

perkawinan (*annulment*) yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut sejak awal tidak sah menurut hukum kanonik.

2. Indonesia mengakui perceraian melalui hukum negara, sehingga umat Katolik dapat mengajukan perceraian melalui pengadilan sesuai ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Namun perceraian tersebut hanya berlaku dalam hukum negara dan tidak menghapus ikatan perkawinan menurut hukum Gereja Katolik.
3. Filipina tidak secara umum mengakui perceraian dalam hukum nasional, sehingga penyelesaian perkawinan lebih banyak menggunakan mekanisme *annulment* yang memiliki kesesuaian dengan ajaran Gereja Katolik. Perbedaan pengaturan tersebut menunjukkan adanya hubungan yang kompleks antara hukum agama dan hukum negara dalam mengatur institusi perkawinan, khususnya dalam konteks masyarakat Katolik.



ABSTRAK

Raphael Kevin Aryaputra, 2026. **PERCERAIAN DALAM HUKUM GEREJA KATOLIK DI INDONESIA DAN FILIPINA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 58. Pembimbing: Lena Hanifah, S.H., LL.M, Ph.D.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perceraian dalam perspektif hukum Gereja Katolik serta membandingkan pengaturannya di Indonesia dan Filipina. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum melalui studi kepustakaan terhadap berbagai sumber hukum yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gereja Katolik pada prinsipnya tidak mengakui perceraian karena perkawinan dipandang sebagai sakramen yang tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Sebagai alternatif, Gereja Katolik mengenal mekanisme pembatalan perkawinan (*annulment*) yang menyatakan bahwa perkawinan tidak sah sejak awal. Dalam hukum negara, Indonesia mengakui perceraian melalui mekanisme pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga umat Katolik secara hukum negara dapat bercerai meskipun secara gerejawi ikatan perkawinan tetap dianggap ada. Sebaliknya, Filipina pada umumnya tidak mengakui perceraian dan lebih mengandalkan mekanisme *annulment* yang sejalan dengan ajaran Gereja Katolik.

Kata Kunci (keyword): Filipina, Hukum Gereja Katolik, Indonesia, Perceraian, Pembatalan Perkawinan (*annulment*).

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, segala pujian dan kemuliaan penulis panjatkan kepada Tuhan yang setia menemani dan menuntun di setiap langkah memberikan semangat kekuatan dan pengharapan dalam setiap proses hidup dan studi. Di saat penulis merasa lelah, ragu, dan hampir menyerah, Tuhan hadir memberi ketenangan dan penguatan. Dalam setiap proses yang dilalui, penulis belajar untuk bersandar dan menaruh kepercayaan penuh kepada Tuhan, karena penyertaan-Nya skripsi yang berjudul: “Perceraian Dalam Hukum Gereja Katolik di Indonesia dan Filipina” dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah membantu serta mendukung penulis dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, yaitu kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah menyediakan pelayanan akademik dan administratif kepada peneliti selama proses perkuliahan.
3. Lena Hanifah, S.H., LL.M, Ph.D. selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan banyak masukan dan ilmu yang bermanfaat serta pengalaman yang luar biasa kepada peneliti selama proses penulisan skripsi ini hingga selesai dengan sebaik-baiknya.
4. Bapak/Ibu Dosen Penguji, yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat berharga demi penyempurnaan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmu yang berharga kepada peneliti selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

6. Seluruh Staf Akademik, Kemahasiswaan, Umum, Keuangan, dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas pelayanan yang baik selama peneliti menjadi mahasiswa.
7. Seluruh sahabat penulis; Eva, Thomas, Michael, Priska, Sonya, Sandro, Timothy, Bang Anton yang senantiasa hadir dalam setiap perjalanan penulis, baik dalam suka maupun duka. Terima kasih atas dukungan, perhatian, dan kebersamaan yang tulus, yang selalu memberikan kekuatan hingga penulis mampu bertahan dan menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh rekan dan teman-teman seperjuangan; M. Fatur Rahman, Muhammad Fajar Hidayat, Elok Putrisia, Nadya Aliya Thifa, Fakhri Darma Syaputra, Muhammad Noval, Muhammad Rifqi Aditya, Fikky Septa Setyawan, Muhammad Aldi Maulana, Muhammad Ihsan Nizamuddin Azra, Muhammad Rayyan Mamahit, Jhounes William Biduan Sitio, Danang Hafizh Himawan atas dukungan, kerja sama, dan kebersamaan selama menjalani masa perkuliahan.
9. Seluruh pihak lain yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu, terima kasih atas doa, dukungan, dan kontribusi selama perkuliahan maupun kehidupan peneliti.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan berkat yang berlimpah. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi para pembaca serta perkembangan ilmu hukum. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang ada.

Banjarmasin, 28 April 2026


Raphael Kevin Aryaputra


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DALAM	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vi
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
RINGKASAN	viii
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Keaslian Penelitian	5
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Perkawinan Menurut Gereja Katolik di Indonesia	13
B. Perceraian dan <i>Annulment</i> dalam Gereja Katolik	15
C. Hukum Perkawinan di Filipina	17

BAB III PEMBAHASAN	20
A. Pengaturan Perceraian Bagi Umat Katolik Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia dan Filipina	20
B. Akibat Hukum Terhadap Umat Katolik Mengenai Perceraian yang Tidak Dilakukan Secara Kanonik di Negara Indonesia dan Filipina	40
BAB IV PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang – Undang

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) Staatsblad 1847

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Asing

Executive Order No. 209 (1987), *Family Code of the Philippines*.

The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines.

Code of Canon Law (*Codex Iuris Canonici*), 1983.

DAFTAR TABEL

3. 1 Perbandingan Pengaturan Perceraian bagi Umat Katolik	37
---	----

